



**PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS SAFIN PATI
DENGAN
PEMERINTAH DESA BAGENG
TENTANG**



**PENETAPAN DESA BAGENG SEBAGAI DESA BINAAN YANG DIKELOLA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SAFIN PATI (USP)**

Nomor : 142/MoU/USP/VIII/2023

Nomor : 145/63/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Drs. H. Murtono, M.Pd.**
NIDN : 0007126601
Jabatan : Rektor Universitas Safin Pati
Alamat Kantor : Jl. Raya Pati- Tayu Km 13, Desa Ketanen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59153

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Safin Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Muhammad Zaenuri**
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Bageng
Alamat Kantor : Desa Bageng RT 2/ RW 1 Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Desa Bageng, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

**BAB I
MAKSUD**

Pasal 1

1. Maksud diadakan kerjasama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
2. Menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan desa binaan sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi.
3. Menjamin terselenggaranya program-program dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Safin Pati yang dapat digunakan untuk Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan pengembangan desa binaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan diadakan kerjasama adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
3. Terselenggaranya tri dharma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan desa binaan.
4. Terselenggaranya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
5. Peningkatan Desa Wisata Bageng
6. Peningkatan pada bidang Pendidikan di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
7. Memaksimalkan pengelolaan lingkungan di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
8. Peningkatan program promosi desa melalui media sosial dan website.
9. Budidaya dan pengolahan pasca panen hasil bumi yang ada di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
10. Mengembangkan produk UMKM di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati sehingga dikenal oleh masyarakat luas.
11. Mengembangkan potensi tanaman herbal yang ada di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
12. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
13. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melibatkan seluruh program studi yang ada di setiap fakultas dari Universitas Safin Pati (USP) dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang meliputi:

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Pariwisata
4. Bidang Pertanian dan Perkebunan
5. Bidang Teknologi
6. Bidang Kesehatan
7. Bidang Hukum
8. Pengembangan Desa Binaan

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

1. PIHAK KESATU:

- a. Meningkatkan kualitas SDM Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- b. Melakukan kegiatan yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desa binaan (Bageng) menjadi daerah yang maju, terkemuka dan sejahtera;
- d. Bersama PIHAK KEDUA membuat rencana pengembangan desa binaan.

2. PIHAK KEDUA:

- a. Menjadi desa binaan dari Universitas Safin Pati (USP);
- b. Membantu PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bersama dengan PIHAK PERTAMA menyusun dan menjalankan rencana pengembangan desa binaan;
- d. Menyediakan fasilitas berupa SDM, sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program dalam pengembangan desa.

**BAB V
TIM PELAKSANA**

Pasal 5

1. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
2. Para Dekan dari setiap Fakultas di lingkungan Universitas Safin Pati.
3. Kepala Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
4. Para Ketua Program Studi yang ada di setiap Fakultas di lingkungan Universitas Safin Pati.
5. Dosen dan Tendik Universitas Safin Pati.
6. Aparat dan warga Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
7. Mahasiswa Universitas Safin Pati.

**BAB VI
WAKTU KERJASAMA**

Pasal 6

1. Perjanjian kersamasa ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang Kembali setelah mendapat persetujuan dan kesepakatan dari PARA PIHAK.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB VIII LAIN – LAIN


Pasal 8

1. Perubahan dan pembatalan Sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah oleh PARA PIHAK.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani diatas materai secukupnya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Rektor Universitas Safin Pati



Dr. Drs. H. Murtono, M.Pd.
NIDN. 0087126601



PIHAK KEDUA
Kepala Desa Bageng



Muhammad Zaenuri

